

# Pemahaman Hadis Larangan Meminta Jabatan dengan Teknik Interpretasi Tekstual, Intertekstual, dan Kontekstual

<sup>(1)</sup>Muhammad Irfan, <sup>(2)</sup>Rahmat Nurdin, <sup>(3)</sup>Radhie Munadi

<sup>(1)</sup>Institut Agama Islam Negeri Pontianak,

<sup>(2)</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,

<sup>(3)</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

---

**Abstract** In this study, the researcher wants to reveal the understanding of the hadith prohibiting asking for a position conveyed by the Prophet to Abd al-Rahman bin Samurah. This study is a literature research. The Sanad of the hadiths are collected using the takhrij al-hadith method. Then hadith criticism was carried out. The meaning of hadith was studied through textual, intertextual, and contextual interpretation techniques. This study found that there were sixteen paths of transmission started from Abd al-Rahman bin Samurah which were spread over seven (7) standard hadith books (mu'tabar), namely Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan al-Darimi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmizi, and Sunan al-Nasai. This hadith is valid. As for understanding, the researcher concluded that this prohibition applies to people who do not have the competence to lead and one should not be obsessed with being a leader. Meanwhile, people who have competence are expected to take part in leadership so that they can provide benefit

**Keywords:** Interpretation Technique, Hadith Asking For a Position

---

Corresponding author:

Muhammad Irfan

[muhammadirfan169@gmail.com](mailto:muhammadirfan169@gmail.com)

Article history

Received : 12 December, 2023

Revised : 28 December 2023

Accepted : 20 March, 2024

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan

Menurut petunjuk al-Qur'an, hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam yang posisinya berada di samping al-Qur'an (QS. Ali 'Imran/3: 32), sehingga hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Itu berarti, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di

samping diperlukan petunjuk al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk hadis Nabi saw. Hal itu karena al-Qur'an menggunakan bahasa yang ringkas dan bersifat global kecuali pada beberapa bagian kecil dari ayat-ayat yang berbicara tentang tema-tema tertentu yang menggunakan bahasa yang rinci (Ahmad 2013:104).

Sebagai bagian dari sumber ajaran Islam, hadis tentunya tidak hanya berbicara persoalan ibadah kepada Allah swt. sebagai hubungan vertikal, tetapi hadis juga berbicara persoalan horizontal di berbagai macam aspek kehidupan, misalnya dalam hal politik. Banyak hadis Nabi yang berbicara persoalan politik, bahkan pada hal yang fundamental, misalnya persoalan suksesi kepemimpinan atau pengangkatan seseorang menjadi pemimpin. Di suatu kesempatan Nabi saw. pernah melarang seseorang untuk meminta dijadikan sebagai pemimpin, pada hal orang tersebut adalah salah satu Sahabatnya. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

Artinya:

“Wahai Abd al-Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sesungguhnya jika kamu diberikan (jabatan) karena memintanya, kamu akan dibebani. Jika kamu diberikan jabatan itu tanpa memintanya maka kamu akan ditolong”.

Selain hadis di atas ada juga hadis yang lain berbicara persoalan kepemimpinan. Namun, beberapa di antaranya malah memberikan legitimasi terhadap seseorang yang minta untuk dijadikan sebagai pemimpin.

Dalam memahami sebuah hadis memang diperlukan pengetahuan dan metodologi yang mumpuni. Banyak alasan yang mengharuskan hal demikian. Ada banyak hadis Nabi yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat teksnya saja, sebab banyak hadis Nabi yang bersifat lokal, temporal, atau pun kasuistik, namun sebagai sumber ajaran, ia tetap memiliki nilai universal. Memaksakan sebuah hadis untuk dipahami hanya menggunakan teksnya saja dapat memberi kesan bahwa hadis Nabi mengabaikan ajaran yang bersifat universal dan bertentangan dengan misi kerahmatan Rasulullah saw sebagai pembawa agama Islam yang paripurna. Olehnya itu diperlukan sebuah metode dalam memahami hadis Nabi Muhammad saw. Sehingga pesan dari verbalisasi hadis dapat tersampaikan secara bena.

## 2. Metode

Hadis tentang larangan meminta jabatan ini akan dikaji oleh peneliti menggunakan teknik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual. Teknik interpretasi ini diperkenalkan Arifuddin Ahmad, salah seorang guru besar ilmu hadis kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Metode ini digunakan dalam upaya memahami hadis Nabi pada kajian ilmu ma'anil hadis. Sebelum membahas pemahaman hadis menggunakan ketiga teknik interpretasi tersebut, hadis yang menjadi objek kajian akan diteliti terlebih dahulu menggunakan metode takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis dilakukan dengan tujuan yaitu melakukan pencarian pada kitab-kitab mana saja hadis tersebut diriwayatkan, siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut, dan apakah ada pendukung terhadap periwayatan tersebut. Setelah itu dilakukan kritik atau naqd

terhadap sanadnya untuk mengetahui status hadisnya apakah sahih, hasan, da'if, atau bahkan maudu' (palsu).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Takhrij al-Hadis dan Klasifikasinya

##### Musnad Ahmad

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 234)

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 223)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ تُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعْنِ عَلَيْهَا، وَإِنْ تُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تَكُلْ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 228)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكْفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 229)

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكْفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اتَّفَقَ عَقَّانُ، وَأَسْوَدُ فِي حَدِيثِهِمَا، فَقَالَ: فَكْفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ أَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَقَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَبَدَأَ بِالْكَفَّارَةِ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 230)

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيُّ، وَنَحْنُ بِكَابُلٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (Al-Syaibani 2001:XXXIV, 230)

##### Sunan al-Darimi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا، عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَكَلْتِ إِلَيْهَا، وَإِنْ

أَعْطَيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(Al-Syaibani 2001:XXXIV, 230).

Sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(Al-Bukhari 1989:VIII, 127)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ.

(Al-Bukhari 1989:VIII, 147)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(Al-Bukhari 1989:IX, 63)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ.

(Al-Bukhari 1989:IX, 63)

Sahih Muslim

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(Al-Naisaburi n.d.:III, 1273)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(Al-Naisaburi n.d.:III, 1456)

Sunan Tirmizi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتَكْفُرْ عَنْ يَمِينِكَ.

(Al-Tirmizi 1998:III, 158)

Sunan al-Nasai

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، ح وَأَنْبَاءَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلِمَةٍ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(Al-Nasai 1986:VIII, 225).

## B. Kritik hadis (Naqd al-Hadis)

### 1. Kritik Sanad

Kriteria sanad hadis untuk disebut sebagai hadis yang dapat diterima (sahih atau hasan) ada tiga, yaitu: 1) Jalur sanad periwayatannya muttashil (bersambung) dari awal sanad yaitu orang yang menuliskan hadis hingga akhir sanad yaitu sahabat Nabi saw. yang menerima hadis dari Nabi saw. 2) Para periwayat bersifat 'adalah atau memiliki sikap integritas yang tinggi, dan 3) Para periwayat bersifat dabit atau memiliki kemampuan intelegensi yang mumpuni. (Ahmad 2005:78) Ketiga hal tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan penelitian mendalam terhadap periwayat yang terlibat dalam periwayatan sebuah hadis. Meski demikian, ada ulama yang telah menetapkan syarat yang begitu ketat dalam menerima sebuah hadis dan melakukan penelitian tersebut sebelum menuliskan hadis yang mereka terima ke dalam buku atau kitab hadisnya, di antara ulama yang melakukan hal tersebut adalah al-Bukhari dan Muslim dalam menuliskan hadis pada kitab Sahih-nya. Al-Bukhari dan Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari keadaan para periwayat, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat itu satu sama lain, dan sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafal. Sehingga, dalam kajian ilmu hadis ada kaidah yang mengatakan bahwa riwayat yang terdapat pada kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim (al-sahihain) sebagai hadis yang dapat diterima tanpa melakukan penelitian ulang terhadap kualitasnya sebab telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis karena kedua mukharrij tersebut sangat selektif dalam memasukkan hadis ke dalam kitab sahih-nya. Sementara beberapa jalur sanad dari hadis di atas terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

### 2. Kritik Matan

Matan hadis yang memenuhi kriteria kaidah kesahihan matan adalah teks hadis yang memenuhi dua unsur, yaitu; 1) Matan hadis terhidar dari syaz (kejanggalan) dan 2) Matan hadis terhindar dari illat (kerancuan). Indikator sebuah matan hadis terhidar dari syaz ialah tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat (hadis sahih atau ayat al-Qur'an), tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan tidak bertentangan dengan sejarah. Sedangkan indikator dari matan hadis yang terhindar dari illat ialah tidak ada sisipan dalam matan hadis

(idraj), tidak ada tambahan di akhir matan (ziyadah) yang biasanya berupa penjelasan dari periwayat yang dikira bagian dari hadis pada hal bukan bagian dari hadis tersebut, tidak terjadi kerancuan susunan teks maupun makna (idhtirab), dan lain-lain yang merusak atau makna hadis.

Setelah melihat beragam teks matan hadis dari riwayat yang telah ditampilkan di atas, penulis memahami bahwa hadis yang menjadi fokus kajian terhindar dari syaz dan illat. Adapun beberapa perbedaan lafal antar riwayat adalah bentuk periwayatan berdasarkan makna hadis yang disampaikan dengan kalimat atau kata yang berbeda namun maknanya tetap sama, sehingga tidak mengubah makna hadis tersebut. Selain itu, isi dari hadis tersebut juga diriwayatkan dalam dua bentuk yaitu periwayatan secara tamm (utuh) dan naqish (tidak utuh). Periwayatan hadis secara naqish biasanya dilakukan oleh periwayat dengan alasan karena telah diriwayatkan secara tamm pada riwayat yang lain atau periwayat menyesuaikan dengan judul bab pada kitab hadisnya.

### C. Teknik Interpretasi Hadis

#### 1. Teknik Interpretasi Tekstual

Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap hadis berdasarkan teksnya, baik yang diriwayatkan secara lafal (asli) maupun yang diriwayatkan secara makna dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa hadis dan dalil-dalil lainnya (Ahmad 2013:19).

Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa setiap ucapan, perilaku, taqrir maupun ihwal Nabi tidak terlepas dari konteks kewahyuan (QS. Al-Najm/53: 3-4). Karena itu, apa yang dinyatakan secara eksplisit sebagai hadis Nabi seharusnya dipahami seperti apa adanya kecuali jika dijumpai kesulitan, maka harus ditakwilkan.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi tekstual antara lain adalah pendekatan linguistik, teologi-normatif, dan kaidah-kaidah ushul fikih. Dengan demikian, teknik interpretasi tekstual melahirkan makna formal sekaligus makna substansial, sedangkan aplikasinya bersifat universal.

#### 2. Teknik Interpretasi Intertekstual

Interpretasi intertekstual dapat diartikan sebagai memahami teks dengan adanya teks lain, baik di dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang terkait. Penggunaan istilah interpretasi intertekstual dalam kajian hadis dapat juga disebut sebagai teknik munasabah (dalam istilah kajian tafsir). Interpretasi intertekstual diartikan sebagai pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan, atau hadis lain (tanawwu') dan/atau ayat-ayat al-Qur'an yang terkait (Ahmad 2013:87).

Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi saw. yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain dan/atau ayat-ayat Al-Qur'an sebagai manifestasi dari fungsinya sebagai bayan al-Qur'an (QS, al-Nahl/16: 44). Rasulullah saw. diberi tugas sebagai orang memiliki kewenangan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Penjelasan itulah kemudian disebut sebagai Hadis Nabi. Dengan demikian, pemahaman

terhadap hadis seharusnya tidak memisahkan dan/atau mengabaikan petunjuk al-Qur'an yang terkait dengannya. Ini berarti bahwa penjelasan hadis yang mengabaikan atau memisahkannya dengan al-Qur'an perlu ditinjau kembali.

Di sisi lain, Rasulullah saw. sebagai utusan Allah menyampaikan hadis-hadis secara bertahap, sehingga memungkinkan suatu hadis dengan hadis yang lain dalam satu tema berbeda dan bahkan tampak bertentangan. Dengan memahami hadis secara interteks, maka diharapkan syarahan hadis dapat mengungkap kandungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan misi kerasulan Muhammad saw.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi intertekstual menghendaki pendekatan interdisipliner dan bahkan multidisipliner. Dengan demikian, teknik interpretasi intertekstual menguatkan makna formal untuk menegaskan makna substansial. Aplikasi teknik intertekstual dapat bersifat universal, lokal, dan/ataupun temporal.

Aplikasi teknik interpretasi intertekstual terhadap hadis Nabi dapat dilakukan dengan cara memahami hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan; memahami hadis dengan memperhatikan hadis lain yang semakna atau terkait; dan/atau memahami hadis dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait; memperhatikan fungsi hadis sebagai *bayān* terhadap al-Qur'an.

### 3. Teknik Interpretasi Kontekstual

Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud al-hadis (konteks di masa Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan/atau bentuk peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini). Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan teladan yang terbaik atau *uswatun hasanah*, dan Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. dengan membawa misi kerahmatan bagi seluruh alam (Ahmad 2013:119). Oleh karena itu, semua pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi saw. yang menyalahi kedudukannya sebagai *uswah hasanah* dan/atau misi kerahmatannya perlu ditinjau kembali. Dalam konteks inilah, maka pemahaman terhadap hadis Nabi memerlukan pertimbangan konteksnya, baik di saat hadis tersebut di-wurud-kan maupun tatkala hadis-hadis itu akan diamalkan (Ahmad 2013:169).

Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi kontekstual adalah pendekatan holistik dan multidisipliner atau beberapa pendekatan, dan/atau pendekatan tertentu bagi disiplin ilmu kontemporer, seperti: pendekatan historis, sosiologis, antropologis, hermeneutika, semiotik, dan sebagainya. Dengan demikian, teknik interpretasi kontekstual juga dimaksudkan untuk menguatkan makna formal dan untuk menegaskan makna substansial. Aplikasi teknik kontekstual dapat bersifat universal, lokal, dan/ataupun temporal.

Aplikasi teknik interpretasi kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami kandungan hadis dengan memperhatikan segi konteksnya, yaitu dilihat dari segi ada atau tidaknya sabab al-wurud. Yakni, dilihat dari segi Nabi Muhammad saw. sebagai subyek hadis, yakni sebagai: Rasulullah, kepala negara atau pemimpin masyarakat, hakim, suami, dan/atau

pribadi; dilihat dari segi obyeknya, yakni pihak yang dihadapi; Nabi saw. dalam menyampaikan sabdanya sangat memperhatikan latar belakang budaya, kapasitas iman, kapasitas intelektual, dan kondisi kejiwaan audience-nya; dilihat dari bentuk peristiwa, qawliyah, fi'liyah, dan taqririyah Rasulullah saw., pertanyaan dan perbuatan audience; tempat dan waktu peristiwa hadis.

#### D. Penerapan Teknik Interpretasi Memahami Hadis Larangan Meminta Jabatan

Sebagaimana telah diungkap di atas, bahwa ada beberapa teks hadis yang diriwayatkan secara makna. Terdapat juga perbedaan redaksi antar riwayat, yaitu ada riwayat yang lebih pendek dari pada riwayat lainnya atau pun sebaliknya. Perbedaan redaksi terjadi karena adanya periwatatan tamm dan naqis (Ahmad 2013:34). Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh maka penting melakukan pengkajian terhadap riwayat yang tamm. Perbedaan periwatatan tamm dapat menyebabkan perbedaan fiqh al-hadis dan pengambilan hukum (istinbath), sebab potongan hadis yang tidak ditampilkan bisa saja memengaruhi makna dari potongan hadis yang ditampilkan. Pada beberapa riwayat di atas, teks hadis yang ditetapkan sebagai riwayat yang tamm adalah sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

Hal yang pertama dilakukan adalah menjelaskan makna dari lafal-lafal yang dari hadis yang menjadi objek kajian, sebagaimana berikut ini.

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ

Frasa ini adalah bentuk *nida'* atau seruan Nabi saw. kepada Abd al-Rahman bin Samurah yang merupakan salah seorang Sahabat. Seruan ini menandakan bahwa Abd al-Rahman ini mendengarkan langsung hadis ucapan Nabi saw. atau bahkan bisa jadi terjadi percakapan antar keduanya. Seruan ini juga memberi petunjuk bahwa Abd al-Rahman adalah objek dari ucapan tersebut. Namun, ibrah/ungkapan tersebut bisa berlaku umum.

Abd al-Rahman bin Samurah adalah salah seorang sahabat Nabi saw. Ia adalah putra dari Samurah bin Habib bin 'abd Syams bin 'Abd Manaf. Dia diberi *kunyah* dengan nama Abu Sa'id. Abd al-Rahman masuk Islam pada saat fathu Mekah (Al-Zahabi 2003:II, 419). Sebelum masuk Islam dia bernama 'abd Kilal, kemudian diganti oleh Nabi saw. menjadi Abd al-Rahman. Abd al-Rahman adalah panglima yang memimpin penaklukan *Sajistan (Sistan)*. Dia wafat di Basrah pada tahun 50 Hijriah (Al-Mubarakfuri n.d.:X, 133).

لَا تَسْأَلِ

*La tas'al* adalah kalimat naHYI atau larangan yang berasal dari kata *sa'ala*. *Sa'ala* adalah kata yang memiliki makna. *Sa'ala* memiliki dua arti yaitu meminta dan bertanya. Dalam hadis ini kata saala memiliki objek/ *maf'ul bih (al-imarab)* sehingga *la tas'al* memiliki makna "meminta" atau dengan makna bermakna *la tathlub* (jangan menuntut). *Saala* dengan makna bertanya biasanya diiringi oleh huruf 'an.

الْإِمَارَةَ

*Al-imarab* berasal dari kata amara. Salah satu makna amara adalah lawan kata al-nahy (larangan). Al-Imarah sendiri bermakna kekuasaan (Ibnu Faris 1979:I, 137). Makna itu secara tersirat diambil dari kewenangan untuk memberi perintah.

#### وَكَلَّتْ إِلَيْهَا

*Wukila* adalah bentuk pasif dari *wakala*. *Wakala* bermakna “tampaknya kelemahan seseorang dan bergantung kepada orang lain”(Ibnu Faris 1979:VI, 136). *Wukilta ilaiha* dapat bermakna “dibebani di tengah ketidakmampuan atau kelemahannya tanpa ada pertolongan”.

#### أُعِنْتُ عَلَيْهَا

*U'ina* adalah bentuk pasif dari *a'ana*. *A'ana* bermakna memberi bantuan. *U'inta alaiha* bermakna “Kamu diberikan pertolongan”. Dari sinilah kata *wukilta* dipahami dengan makna “membiarkan” sebab kalimat tersebut menjadi padanan dari kata *u'inta*.

#### حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ

Makna *halafa* adalah al-mulazamah (Ibnu Faris 1979:II, 98), artinya menetapkan atau mewajibkan. *Ala yamin* artinya dengan sumpah. Jadi maksud dari *halafta ala yamin* ialah menetapkan atau mewajibkan suatu hal yang dipertegas dengan sumpah.

#### فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

*Ra'aita* berasal dari kata *ra'a* yang artinya melihat atau memandang (Ibnu Faris 1979:II, 472). Apabila *ra'a* bersambung dengan *dhamir muttashil* maka ia bisa bermakna mengetahui, baik pengetahuan itu diperoleh karena melihat atau pun dengan cara lain seperti mendengar, mengamati, meneliti, dan lain-lain. Artinya, setelah seseorang bersumpah untuk mengangkat seorang untuk menjadi pejabat kemudian menemukan fakta bahwa ada orang yang lebih baik dari orang tersebut.

#### فَكَفَّرَ

Kata ini berasal dari kata *kafara* yang bermakna *al-satr wa al-tagtiyah* atau menutup (Ibnu Faris 1979:V, 191). Dari kata ini muncul kata *kaffarah*. *Kaffarah* adalah sejenis denda bila mana melakukan pelanggaran terhadap suatu komitmen atau kewajiban. Jadi, kata *kaffir* pada potongan hadis tersebut adalah petunjuk bahwa sebaiknya mengangkat orang yang lebih baik dibanding orang yang ia ingin angkat untuk menjadi pejabat sebelumnya, kemudian sumpah yang diucapkan sebelumnya dibayar dengan denda *kaffarah*.

Sehubungan dengan memohon atau meminta jabatan dalam hadis yang dibahas, al-Nawawi, -salah satu ulama hadis- mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk meminta jabatan, baik itu dalam urusan pemerintahan, peradilan, dan lain lain (Al-Nawawi n.d.:XI, 116). Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memangku jabatan, maka itu menjadi tanda bahwa ia adalah seseorang yang memiliki sifat tawadu, sedangkan orang yang tawadu' akan diangkat derajatnya dan diberikan pertolongan oleh Allah (Battal 2003:VIII, 271). Menurut al-'Aini (Al-'Aini n.d.:XXIII, 126). Hadis ini menjelaskan bahwa makruh bagi seseorang untuk meminta jabatan, sebab orang yang memintanya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga ia tidak akan mampu menjalankannya.

Dalam memahami suatu teks hadis Nabi, diperlukan juga untuk melihat petunjuk-petunjuk yang lain yang memiliki kaitan dengan teks hadis tersebut, baik itu berupa hadis lain yang memilih pembahasan yang sama atau memiliki kaitan, atau pun informasi atau pengetahuan terkait teks hadis tersebut. Di antara teks yang menggambarkan tentang meminta jabatan adalah hadis yang disampaikan Nabi saw. kepada Abu Zarr al-Gifari, yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي؟ قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا  
(Al-Naisaburi n.d.:III, 1457)

Artinya:

“(Diriwayatkan) dari Abu Zarr, ia berkata: “Aku berkata: wahai Rasulullah, apakaah engkau tidak mempekerjakanku (sebagai pejabat)?” Abu Zarr menjelaskan bahwa saat itu Nabi saw. menepuk pundaknya kemudian berkata: “Wahai Abu Zarr, sesungguhnya kamu itu lemah sedangkan ini (jabatan) adalah amanah, amanah tersebut dapat mempermalukan dan menjadi penyesalan pada hari kiamat kecuali amanah tersebut diambil oleh orang yang berhak memikulnya dan menunaikan amanah tersebut”.

Abu Zarr adalah salah satu sahabat Nabi, banyak meriwayatkan hadis, dan terkenal sebagai salah seorang sahabat yang alim dan saleh. Tapi ternyata kelebihan tersebut tidak cukup bagi Nabi untuk mengangkatnya sebagai pejabat. Pada hadis di atas Nabi saw. menegaskan untuk memangku suatu jabatan maka diperlukan kemampuan atau potensi yang kuat bahwa ia dapat menjalankan amanah sebagai pejabat, sebab amanah tersebut berat dan tidak semua orang bisa menjalankannya. Amanah tersebut juga akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya, tentunya oleh orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Seolah-olah hadis di atas ingin menyampaikan bahwa sifat yang saleh saja tidak menjamin bahwa orang tersebut layak memangku suatu jabatan, akan tetapi ada kompetensi yang harus terpenuhi.

Memperhatikan apa yang dialami oleh Abdurrahman bin Samurah dan Abu Zarr dapat diambil pelajaran bahwa larangan meminta jabatan oleh seseorang tidak berlaku secara mutlak, akan tetapi ada sebab-sebab yang melekat yang membuat seseorang tidak boleh meminta jabatan. Dalam hadis Abu Zarr sangat jelas bahwa orang yang lemah atau tidak memiliki kompetensi untuk menjabat tidak boleh berharap atau meminta jabatan sebab ia tidak akan mampu menjalankan amanah tersebut. Kepemimpinan hanya boleh dipegang oleh yang memiliki sifat amanah. Jika tidak, maka akan melahirkan penyesalan. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Islam memandang tugas kepemimpinan dalam dua tugas utama, yaitu menegakkan agama (akhirat) dan mengelola urusan dunia.

Selain hadis Abdurrahman dan Abu Zarr ada juga kisah Nabi Yusuf yang meminta untuk diangkat menjadi bendahara di Mesir karena ia menilai dirinya mampu melaksanakan amanah tersebut. Kisah Yusuf ini diceritakan dalam al-Quran, yang artinya peristiwa ini dapat dijadikan sebagai landasan terkait boleh atau tidaknya meminta jabatan. Ayat yang dimaksud ialah QS. Yusuf/12: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (RI 2019).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yusuf as. sendiri meminta jabatan sebagai bendaharawan negara dengan alasan bahwa beliau adalah orang yang terpercaya dan berpengetahuan luas. Pada kisah Nabi Yusuf memberikan pelajaran bahwa orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang memadai boleh meminta suatu jabatan. Dalam ayat tersebut, kata yang digunakan adalah hafiz dan aliim. Dalam kaidah bahasa Arab, kedua kata tersebut berbentuk sigat mubalagah yang memiliki makna unggul dibanding menggunakan kata haafiz dan aalim.

Karena penting dan strategisnya pemimpin dalam Islam, sehingga seorang kandidat pejabat haruslah dipilih dengan syarat-syarat tertentu, antara lain pemimpin harus jujur (shiddiq, integritas), pemimpin harus terpercaya (amanah, kredibilitas), pemimpin harus cerdas (fathanah, kapabilitas) dan pemimpin harus terbuka (tabligh, transparansi). Moralitas dan karakteristik tersebut merupakan sesuatu yang melekat, bukan instan dan spontanitas apalagi dibuat-buat. Karena itu syarat-syarat tersebut kelihatan sangat ketat dan berat, di samping memang bersifat tabiat, tetapi juga kriteria tersebut harus diterapkan secara holistik dan tuntas.

Teks atau nash yang berbicara tentang pengangkatan pemimpin adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy‘ari berikut ini.

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَيِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

(Al-Naisaburi n.d.:III, 1456)

Artinya:

“Saya bersama dua orang dari kaum pamanku menemui Nabi saw., kemudian salah satu dari mereka mengatakan: “Wahai Rasulullah, serahkanlah sebagian wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadamu”. Kemudian orang yang bersamanya juga mengatakan hal yang sama. Nabi kemudian menjawab: Demi Allah, sesungguhnya kami tidak memberikan urusan (kepemimpinan) ini kepada orang yang memintanya dan kepada orang yang berambisi menjadi pemimpin”.

Sabab al-wurud hadis di atas ialah Nabi kedatangan Abu Musa al-Asy‘ari bersama dua orang yang menghadap kepada Nabi memohon agar diangkat sebagai pemimpin. Menurut hemat penulis, dari pertemuan dengan mereka, Nabi dapat mengetahui bahwa kedua orang itu sangat berambisi untuk menjabat sehingga Nabi tidak memberikannya. Bahkan, Nabi mengatakan bahwa tidak akan memberikan jabatan pada orang yang memintanya. Tampaknya, persoalan penyerahan urusan kepemimpinan ini bukan tidak diperbolehkan untuk diminta, akan tetapi motifasi dan tujuan dari orang yang memintanya. Sebab, pada hadis yang lain Nabi

mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin (imam) setelah ia memintanya. Hadis yang dimaksud adalah hadis berikut ini.

إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَافْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّنَا  
لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ أَذَانِهِ أَجْرًا.

(Al-Sijistani n.d.:I, 146)

Artinya:

Sesungguhnya ‘Utsman bin Abu ‘Ash berkata: “Wahai Rasulullah, jadikan saya sebagai imam kaumku”. Nabi menjawab: “(iya) Kamulah imamnya, ikutilah orang yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah seorang muazin yang tidak mengambil upah untuk azan tersebut”.

Jadi, dipahami bahwa pada hadis sebelumnya bahwa yang tidak diinginkan oleh Nabi saw. adalah sebuah jabatan dipangku atau dijabat oleh orang yang berambisi menduduki suatu jabatan, bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa orang yang berambisi menduduki sebuah jabatan hanya akan mendapatkan kenikmatan di awal dan pada akhirnya akan menjadi penyesalan (Al-Bukhari 1989:IX, 63). Sedangkan orang yang memang layak menduduki jabatan tidak masalah jika ia memintanya. Beberapa ulama juga sepakat bahwa hadis ‘Utsman dapat dijadikan sebagai dalil kebolehan meminta jabatan.

Kepemimpinan di sini adalah semua bentuk kepemimpinan, jadi dia adalah pemimpin bagi penduduk sebuah negeri, atau sebagai penguasa, pemimpin, kepala, baik kepala bagian, seksi, keluarga, kabilah, atau semisalnya, di mana mereka merujuk kepadanya dan mentaatinya, dan dia memerintahkan mereka kepada apa-apa yang menurutnya baik untuk mereka dan semisalnya. Kekuasaan diperuntukkan bagi mereka yang punya kompetensi dan hendaknya dijauhkan dari mereka yang tidak punya kemampuan, dan manusia tidak boleh rakus kepadanya, karena di dalamnya terdapat tanggung jawab, kerja keras, dan pekerjaan yang dibebankan kepada penguasa, karena manusia menggantungkan diri kepadanya dan menuntutnya untuk banyak hal terkait tugas dan tanggung jawabnya, namun jika ternyata dia mengalami cacat dalam keadilannya maka dia akan dituduh dan dicurigai, atau dia disebut melakukan pekerjaan yang bukan ahlinya, atau semisalnya. Olehnya itu, jabatan tidak boleh diberikan kepada sembarang orang.

Terkait kepemimpinan dari perspektif Islam adalah seorang pemimpin itu harus amanah (*trust*), lebih lanjut makna amanah dapat diartikan sebuah ikatan atau kontrak seorang pemimpin dengan bawahan yang dipimpinnya, bahwa dapat dipastikan seorang pemimpin tersebut akan membimbing, melindungi, dan akan memperlakukan mereka dengan adil. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan maslahat bukan hanya bagi organisasinya namun juga bagi seluruh semua yang dipimpinnya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Islam memandang tugas kepemimpinan dalam dua tugas utama, yaitu menegakkan agama (akhirat) dan mengelola urusan dunia. Sehingga Allah sangat membenci orang yang menjadi pemimpin dikarenakan mengejar jabatan semata.

Kepemimpinan dalam perspektif Islam yaitu amanah yang diemban oleh seorang pemimpin harus disertai dengan profesionalisme yang memiliki visi mensejahterakan umat, memiliki perencanaan jangka panjang, mampu mengimplemantasikan, memiliki pengalaman dan

kemahiran serta diakui kepakarannya dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya. Maka sangat tepatlah hadis Nabi yang menolak Abu Zarr untuk menjadi pemimpin dikarenakan Abu Zarr diketahui lemah dalam persoalan memimpin

#### 4. Kesimpulan

Riwayat hadis tentang larangan meminta jabatan terdapat pada tujuh (7) kitab hadis standar (*mu'tabar*), yaitu *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Darimi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmizi*, dan *Sunan al-Nasai*. Keseluruhan sanadnya ada enam belas. Periwat pertama dari hadis tersebut adalah Abd al-Rahman bin Samurah, sekaligus sebagai objek dari perkataan Nabi yang melarangnya untuk meminta jabatan. Kualitas hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih sebab diriwayatkan oleh oleh al-Bukhari dan atau Muslim dalam kitab Sahih. Sehingga peneliti tidak melakukan kritik terhadap sanad riwayat-riwayat yang ada.

Setelah menganalisa hadis Nabi saw. tersebut menggunakan teknik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual yang dipopulerkan oleh Prof. Arifuddin Ahmad, M. Ag., peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, larangan meminta jabatan bukan sesuatu yang mutlak berlaku kepada siapa saja, akan tetapi kepada orang yang tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin. Kedua, seseorang tidak boleh terobsesi atau tamak untuk menjadi pemimpin, sebab jabatan tersebut adalah amanah yang berat. Jika diambil oleh orang yang tidak sanggup menjalankannya maka akan melahirkan penyesalan kepada pemimpin tersebut dan yang dipimpinya. Ketiga, orang yang memiliki kompetensi untuk memimpin diharapkan mengambil bagaian dalam hal tersebut, sehingga bisa memberikan maslahat dan menjauhkan dari kemudaratannya jika kepemimpinan malah diambil oleh orang yang da'if atau lemah (tidak kompeten). Keempat, orang yang memimpin harus orang yang memiliki wibawa sehingga mendapatkan kepercayaan dari orang yang dipimpinya dan orang yang mengangkatnya menjadi pemimpin.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, Arifuddin. 2005. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail. Jakarta: Renaisan.
- Ahmad, Arifuddin. 2013. Metodologi Pemahaman Hadis. Makassar: Alauddin Press.
- Al-'Aini, Mahmud bin Ahmad. n.d. Umdah Al-Qari. Aleppo: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1989. Sahih Al-Bukhari. Aleppo: Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakfuri, Abd al-Rahman. n.d. Tuhfah Al-Ahwadzi. Aleppo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. n.d. Sahih Muslim. Aleppo: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Nasai, Ahmad bin Syaib. 1986. Sunan Al-Nasai. Aleppo: Maktabah al-Matbu'ah al-Islami.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarf. n.d. Syarh Al-Nawawi Ala Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. n.d. Sunan Abu Dawud. Aleppo: al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 2001. Musnad Ahmad. Muassasah al-Risalah.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa. 1998. Sunan Al-Tirmizi. Beirut: Dar Garab al-Islami.
- Al-Zahabi, Syams al-Din. 2003. Tarikh Al-Islam Wa Wafayat Al-Masyahir Wa Al-A'lam. Dar

Garab al-Islami.

Battal, Ibnu. 2003. *Syarh Sahih Al-Bukhari Li Ibnu Battal*. Saudi Arabiyah: Maktabah al-Rusyd.

Ibnu Faris, Ahmad. 1979. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.

RI, Kementerian Agama. 2019. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*.